



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0290/Pdt.G/2013/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara CERAH GUGATA antara : -----

PENGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta / Expedisi, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai *Penggugat* ; -----

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta Konsultan, bertempat tinggal di Semarang, sebagai *Tergugat* ; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----
- Setelah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan register perkara Nomor : 0290/Pdt.G/2013/PA. Kdr tertanggal 20 Mei 2013 telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/11/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/2002 tanggal 19 April 2002 ;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Mojoroto, Rt.25, Rw.08, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan hingga saat ini belum dikaruniai anak; -----
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
4. Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan: -----
 - 4.1. karena Tergugat telah berhubungan dengan wanita idaman lain namun Penggugat tidak tahu namanya; -----
 - 4.2. karena Tergugat suka bermain – main dan berganti – ganti wanita lain ; -----
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2013 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan sudah sama- sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri; ---
6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil; -----
7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Penggugat dan tergugat dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dan Penggugat maupun Tergugat telah sepakat memilih dan menunjuk salah seorang Hakim dari Pengadilan Agama Kediri bernama Drs. Maftukin, untuk menjadi Mediatornya ; -----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tersebut, ternyata oleh mediator dinyatakan tidak berhasil / gagal ; -----

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui prosedur mediasi telah gagal, Majelis Hakim dalam persidangan tetap mencoba untuk berusaha mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat dan ternyata membuahkan hasil, bahwa Penggugat siap untuk berdamai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk rukun kembali dengan Tergugat dan diikuti pula dengan pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian daripada penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk dan merujuk apa yang telah tercatat dalam berita acara sidang sebagai satu- kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan telah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat dan untuk mengotimalkan perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 2 dan 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 ; -----

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tersebut, Penggugat maupun Tergugat telah sepakat memilih dan menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kediri bernama Drs. Mafktukin untuk menjadi mediatornya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator tersebut ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil/ gagal dan untuk selanjutnya Majelis Hakim mencoba kembali untuk merukunkan dan mendamaikan kembali terhadap Penggugat dengan Tergugat sesuai yang dikehendaki pasal Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah oleh Undang- undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat menyatakan siap untuk berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangganya dengan diikuti pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat tersebut diucapkan, dalam persidangan dan atas kemauannya sendiri dan pencabutan perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak lawan (Tergugat), maka pernyataan Penggugat tersebut patut ditetapkan sebagai fakta hukum dan sesuai pasal 271 Rv dan 272 Rv patut diterima dan dikabulkan tanpa adanya persetujuan dari pihak lawan (Tergugat) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Penggugat, maka seluruh biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ; -
2. Menyatakan proses pemeriksaan perkara Nomor: 0290/Pdt.G/2013/PA. Kdr. telah selesai, karena dicabut ;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Kediri ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1434 H. oleh Kami Drs. MOCH. RUSDI sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I

PANITERA PENGGANTI

DIAN PURNANINGRUM, S.H

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-

2.	Biaya Proses	= Rp 50.000,-

3.	Biaya Panggilan	= Rp 325.000,-

3.	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-

4.	Biaya Materai	= Rp <u>6.000,-</u>

Jumlah		= Rp <u>416.000,-</u>

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)